



**BUPATI KONAWE UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN TENAGA PTT DAERAH (NON PNS) DAN BESARAN INSENTIFNYA
BAGI TENAGA DOKTER UMUM YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat Kabupaten Konawe Utara, perlu diadakan Tenaga Dokter Umum PTT Daerah (Non PNS) sebagai salah satu tenaga penunjang pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara .

b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Tenaga Dokter Umum, dipandang perlu diadakan rekrutmen Tenaga PTT Daerah (Non PNS) bagi Tenaga Dokter Umum dan pemberian insentifnya .

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689)

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063)

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 298, Tambahan Lembaran Negara RI No 5607)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Terampil, Sangat Terampil dan Fasilitas Pelayanan yang tidak di minati.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
12. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Tenaga PTT Daerah (Non PNS) dan besaran insentifnya bagi Tenaga Dokter Umum yang bertugas Di Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Penetapan Tenaga PTT Daerah (Non PNS) dan besaran insentifnya bagi Tenaga Dokter Umum tersebut berjumlah 3 (tiga) orang tersebar di Wilayah Kerja Puskesmas Se-Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Tenaga PTT Daerah (Non PNS) Dokter Umum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan melalui Proses Rekrutmen dan Tes Wawancara oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif PTT Daerah (Non PNS) Dokter Umum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dibayarkan sesuai dengan jumlah absensi saat bertugas apabila Presentase Kehadiran mencapai 90 % (sembilan puluh persen), dan apabila presentase tersebut tidak mencukupi maka pembayaran Insentif tersebut dibayarkan sesuai dengan jumlah presentase kehadiran.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2022

Ditetapkan di : **WANGGUDU**
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2022

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN
TENAGA PTT DAERAH (NON PNS) DAN BESARAN INSENTIFNYA
BAGI TENAGA DOKTER UMUM YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS
LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. KONAWE UTARA TAHUN 2022**

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

**DAFTAR NAMA TENAGA PTT DAERAH (NON PNS) DOKTER UMUM
DAN BESARAN INSENTIFNYA YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS**

NO	NAMA	BESARAN INSENTIF (BULAN)	TEMPAT TUGAS
1	dr. Mohammad Fadil Putra	Rp. 8.500.000	Puskesmas Andeo
2	dr. Ervhin Riyadi	Rp. 8.500.000	Puskesmas Sawa
3	dr. Lezettho Bittikaka	Rp. 10.000.000	Puskesmas Langgikima Pesisir

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN